

**Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di PT.
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera
(Studi Kasus di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Diajukan Oleh
Ditta Nur Hidayanti
142100040

Pembimbing:
Kurniati, S.H.I., M.A

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2016**

**Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di PT.
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera
(Studi Kasus di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Diajukan Oleh
Ditta Nur Hidayanti
142100040

Pembimbing:
Kurniati, S.H.I., M.A

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS ALMA ATA**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DANA
SEJAHTERA YOGYAKARTA**

(Studi Kasus di PT. BPRS BDS Yogyakarta Tahun 2016)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

DITTA NUR HIDAYANTI

NIM: 142100040

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Pada tanggal : 29 November 2016

Dinyatakan telah diterima oleh program studi Perbankan Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Universitas Alma Ata Yogyakarta



Pembimbing/ Penguji

(Kurniati, S.H.I.,
M.A.)

Yogyakarta,.....

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Universitas Alma Ata

(Teguh Suropto, SE., MM)

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat meminjam uang disaat masyarakat membutuhkan. Di perbankan syariah, pemberian kredit dikenal dengan pembiayaan. Dalam pembiayaan syariah ini dikenal dengan akad *musyarakah*. Yang mana *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan implementasi akad *Musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro dan Menjelaskan analisis implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS BDS Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah mencakup tiga kegiatan interaktif yang terdiri dari *Reduksi* data (penyederhanaan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. BPRS BDS tentang Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro bahwasanya sudah baik, dan sudah mengacu pada ketentuan fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan akad *musyarakah*. Dalam analisis pemberian pembiayaannya PT. BPRS BDS juga menggunakan prinsip 5C (*Character, capacity, Capital, Conditional* dan *Coleteral*). PT. BPRS BDS dalam memberikan pembiayaan harus menggunakan jaminan sebagai pengikatnya. Pembagian kerugian di PT. BPRS BDS hanya dibebankan kepada pihak *mudharibnya* saja.

Kata Kunci: Akad *Musyarakah*, Pembiayaan, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan Syariah, baik lembaga

keuangan bank maupun non bank dari tahun ketahun semakin menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di

Indonesia. Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank merupakan lembaga *intermediasi* antara pihak *surplus* dan pihak *deposit* yang fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana dan lembaga penyalur dana. (Widya dan Teguh, 2015)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah bagian terpenting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan sebagian besar Negara berkembang (rakyat Indonesia). Mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh tanah air. Oleh karena itu pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang

lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. (www.Bappenas.go.id) .

Di perbankan syariah, pemberian kredit dikenal dengan pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan syariah ini dikenal dengan dua akad yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pihak bank selaku pemilik modal (*Shahib Mal*) memberikan dananya kepada nasabah sebagai pengelola modalnya (*Mudharib*). Kemudian keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pihak bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, apabila kerugian itu disebabkan karena kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* itu sendiri. (Muhammad Antonio, 2001) Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad antara

pihak bank maupun pihak nasabah saling memberikan kontribusi dana dalam melakukan modal usaha. Dengan ketentuan untung dan rugi dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Ismail, 2011)

Mengingat Kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas, beberapa lembaga keuangan khususnya Perbankan syariah, telah memberikan produk penyaluran dana untuk jenis modal kerja. salah satunya adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera), PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera itu sendiri memiliki produk penyaluran dana kepada nasabah untuk jenis modal kerja. Dalam pelaksanaan akadnya PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, dalam pemberian pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* yaitu akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara

bersama-sama dengan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha dan masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai dengan porsi yang telah disepakati.

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melihat secara lebih jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *musyarakah* untuk pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan tersebut kepada nasabahnya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “*Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro (Study kasus pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Akad *Musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera?
2. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS

BDS Dalam Prespektif
Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi akad *Musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro di PT. BPRS BDS.
2. Menjelaskan implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS BDS Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah:

- a. menambah *khazanah* keilmuan perbankan Syariah terutama tentang implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro.
- b. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di jurusan Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai masukan bagi PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera untuk menerapkan akad *musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah atau *Syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran. Dalam hal ini mencampur satu modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sedangkan menurut *syara'*, *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Secara teknis dalam aplikasi perbankan, *musyarakah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang atau pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat.

Adapun pengertian pembiayaan *musyarakah* (*syirkah*) dalam penelitian disini adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Transaksi *musyarakah* diandasi adanya keinginan dari nasabah dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerja sama para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

- a. landasan dasar syariah *al-murabahah* terdapat dalam al-Quran surat Shaad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (Q.S Shaad:24)

3. **Macam-macam Syirkah**

Menurut syariat islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-Uqud*.

a. *Syirkah Al-Milk*

b. *Syirkah Al-Uqud*

1) *Syirkah*

mufawwadah

2) *Syirkah inan*

3) *Syirkah wujuh*

4) *Syirkah A'mal*

4. **Rukun dan syarat**

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.

2) Penerimaan dan penawaran

dilakukan pada saat kontrak

3) Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang berserikat

1) Kompeten.

2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha.

3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.

4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek Akad

1) Modal.

a) Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi

dalam bentuk asset maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

- b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.
- c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja

2) Kerja

- a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

- b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

3) Keuntungan dan kerugian

- a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

- b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan

ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

5. Prinsip-prinsip Hukum

Muamalat

Hukum *muamalat* Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan yakni, sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk *muamalat* adalah *mubah* kecuali yang ditentukan lain oleh Al-quran dan Sunah Rasul.
- b. *Muamalat* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengundang unsur-unsur paksaan.
- c. *Muamalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.

Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai

keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup perbankan syariah. Sedangkan dalam UU No 10 tahun 1998, mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih

dari hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti

3. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan pada bank syariah, harus melalui beberapa proses atau tahapan yang dilakukan, yaitu:

- a. Permohonan pembiayaan

- b. Pengumpulan data dan investigasi
- c. Analisa pembiayaan
- d. Persetujuan pembiayaan
- e. Pengumpulan data tambahan
- f. Pengikatan
- g. Pencairan
- h. Monitoring

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000,000 (Seratus Juta Rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan No.12/PMK06/2005 Tanggal 14 Februari 2005 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil. Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dengan plafon kredit

maksimum sebesar Rp 50.000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang terjun langsung pada masalah yang ada kemudian melakukan penelitian secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti: individu, kelompok, lembaga atau komunitas. (Abdurrahmat Fathoni, 2011)

B. Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada September 2016- Oktober 2016.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2001)

Apabila subyek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyek penelitian tersebut besar maka dapat diambil sampel 10-15% atau 20-25% atau bahkan lebih. (Suharsimi Arikunto, 1993) Jadi untuk sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari 198 jumlah populasi yakni 19 sampel dari keseluruhan populasi yang ada.

D. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

E. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dari catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Basrowi Suwandi, 2008). Tahapan-tahapan dalam menganalisa data adalah Reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan.

F. Alat Analisis Data

Dalam pengambilan kesimpulan pada Tugas Akhir ini, digunakan *analysis deskriptif kualitatif* dengan cara berfikir induktif. Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-

fakta atau peristiwa yang khusus ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. (Sutrisno Hadi, 1994)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Akad *Musarakah* pada Pembiayaan Usaha Mikro di PT. BPRS BDS Yogyakarta

Dalam merealisasikan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, penerapan produk-produk perbankan yang menggunakan prinsip syariah Islam membawa pengaruh yang sangat besar bagi umat muslim. Hal ini dikarenakan adanya solusi bagi umat muslim untuk melakukan transaksi secara aman dan halal. Yakni dengan cara mengganti sistem bunga yang sudah jelas diharamkan dan kini mulai menerapkan sistem bagi hasil.

PT. BPRS BDS mendistribusikan pembiayaan usaha mikro dengan

menggunakan akad *musyarakah*, Penyaluran dana tersebut berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan permodalan. Dalam hal ini PT. BPRS BDS membantu memberikan kontribusi modal atau dana untuk mengembangkan usaha yang akan dikembangkan bersama mitranya, dengan demikian secara tidak langsung PT BPRS BDS telah membantu nasabah untuk mengembangkan dan mempertahankan penghasilan dari usahanya tersebut.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan PT. BPRS BDS dalam kerjasama yang dilakukan pihak bank dengan nasabah menggunakan jenis *syirkah inan*, Menurut jenisnya (lihat teori Bab II) bahwasanya PT. BPRS BDS menerapkan *Syirkah inan* yakni pihak bank dan nasabah saling berkontribusi dana yang porsi nya tidak sama, keikut sertaan modal bank disesaikan dengan kebutuhan modal nasabah, serta

keuntungan dan kerugian disepakati diawal perjanjian.

1. Prosedur atau Mekanisme Pembiayaan di PT. BPRS BDS Yogyakarta

Dalam pembiayaan *musyarakah* pihak PT. BPRS BDS berperan sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) mitra pasif sedangkan nasabah berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana) mitra aktif. Untuk tahap prosedur atau mekanisme dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS BDS.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya PT. BPRS BDS sangat berhati-hati, hal paling penting yang menjadi pertimbangan ketika memberikan pembiayaannya ialah dengan melihat SID (Sistem Informasi Debitur) dari nasabahnya, apabila SID nasabah itu bagus maka pihak PT. BPRS BDS berani memberikan

pembiayaan kepada nasabah dan apabila SID nasabah itu buruk maka pihak tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut meskipun agunan telah mengcover dari jumlah pengajuan pembiayaan. Kemudian PT. BPRS BDS dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya sudah baik dan sudah mengacu pada peraturan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan teori (lihat pada Bab II), dapat dianalisa bahwa PT. BPRS BDS menerapkan tahapan-tahapan dalam pencairan pembiayaan *musyarakah* sudah mengacu pada teori.

2. Bagi Hasil Pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS BDS Yogyakarta

Bagi hasil yang dipakai di PT. BPRS BDS adalah dengan menggunakan *net revenue sharing* (sistem bagi hasil

yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana). Ketika marketing survei dilapangan marketing akan menanyakan kepada nasabah berapakah penjualannya dan harga pokok penjualannya sebelum pembiayaan. Setelah ditambahkan modal pembiayaan kira-kira nanti penjualan dan HPPnya akan nambah menjadi berapa. Dengan pertanyaan dan perkiraan tersebut nanti akan diketahui laba kotornya dan proyeksi bagi hasilnya. Untuk besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak PT. BPRS BDS kepada nasabah bersifat relatif.

3. Hambatan Yang dihadapi Pihak PT. BPRS BDS Yogyakarta

Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dimana pihak PT. BPRS BDS dan

pihak nasabah bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu lebih sering mengalami hambatan terkait dengan perizin usaha pada dasarnya para pengusaha kecil seperti pedagang klontong tidak memiliki surat izin usaha (SIUP).

Kemudian hambatan selanjutnya yakni tidak adanya laporan keuangan. Biasanya di sektor mikro para nasabah pedagang kecil sering kali lalai dalam membuat laporan keuangannya, hal itu dikarenakan mereka tidak terbiasa mencatat laporan keuangan dari usaha mereka. Sehingga ketika pihak PT. BPRS BDS bertanya berapa pendapatan setiap hari para pedagang itu hanya menjawab seingatnya saja dengan kata

lain hanya dikira-kira oleh mereka. Dalam hal ini pihak PT. BPRS BDS membantu membuat laporan keuangan untuk nasabah yang belum terbiasa membuat laporan keuangan.

Selain hambatan tidak adanya laporan keuangan hambatan lainnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad *musyarakah*.

B. Analisis Pembiayaan Akad *Musyarakah* Di PT. BPRS BDS Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Hadirnya perbankan syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin baik, produk-produk yang ditawarkan juga mampu memberikan pilihan alternatif, dari survey yang pernah dilakukan, kebanyakan bank syariah dmasih mengedepankan produk jual beli, diantaranya *murabahah*. Padahal sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan, yang

merupakan produk dari bank syariah. Produk tersebut adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. (Muhamad Ngasifudin dan Abdul Salam, 2015)

PT. BPRS BDS menyadari bahwasanya roh dari perbankan syariah itu terdapat di sektor mikro dengan kata lain pemberian pembiayaan modal kerja, disitulah yang menjadi tantangan dari setiap perbankan syariah untuk menerapkan akad kerjasama bukan malah dihilangkan dari produk perbankan syariah. Kalau di perbankan syariah lainnya dalam memberikan modal kerjanya banyak menggunakan akad *murabahah*, mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan akad *musyarakah* itu ribet karena kalau menggunakan akad *musyarakah* itu pihak nasabah harus membuat laporan keuangan, karena dalam POJK apabila nasabah tidak membuat laporan keuangan maka itu sudah masuk kriteria *wanprestasi*.

Dalam pembahasan kali ini peneliti akan menganalisis tentang adanya jaminan di dalam akad *musyarakah* dan pembagian kerugian yang ada di PT. BPRS BDS Yogyakarta.

1. Dari Segi Jaminan

Di Indonesia praktek mengenai adanya jaminan untuk pembiayaan *musyarakah* sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia, bahkan Majelis Ulama melalui Fatwa DSN MUI juga membolehkan praktek adanya jaminan tersebut.

Menurut Abdullah Saeed seharusnya dalam akad pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan karena bank syariah sebagai *syari* ikut menanggung kerugian usaha. Bahkan jaminan yang dijadikan syarat dalam akad *musyarakah* dapat mengakibatkan akad tersebut batal. Berkaitan

dengan hal ini keempat mazhab hukum *sunni* seluruhnya menegaskan bahwa akad *musyarakah* didasarkan pada unsur kepercayaan bagi setiap mitra. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap mitra tidak dapat meminta jaminan dari mitra yang lain. (Abdullah Saed, 1996)

Menurut pandangan ulama dalam jaminan mengingat hubungan antara pihak *shahibul mal* dengan pihak *mudharib* adalah bersifat gadai dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh *mudharib* ke *shahibul mal*. pihak bank tidak dapat menuntut jaminan apapun dari pihak nasabah untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika pihak bank mensyaratkan adanya jaminan dari pihak nasabah dan menyatakannya ke dalam syarat akad, maka akad tersebut tidak sah.

Menurut pendapat ulama Maliki dan Syafi'i.

Pada hakekatnya, para ulama kontemporer berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bagi *shahibul mal* untuk meminta suatu jaminan dari amil' berpijak pada kaedah ushul fiqih yaitu 'Al Mashaalih Al Mursalah' yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam dan benar-benar membawa kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

PT. BPRS BDS mensyaratkan adanya jaminan untuk mengajukan pembiayaan akad *musyarakah*. Hal itu bertujuan agar para nasabah memiliki rasa tanggungjawab atas usahanya tersebut. PT.

BPRS BDS pernah melakukan lelang jaminan karena pihak nasabah melakukan *wanprestasi*.

Jadi, menurut peneliti PT. BPRS BDS masih mewajibkan adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan, hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa ulama Maliki dan Syafi'i tentang adanya jaminan dan bertentangan dengan prinsip *muamalah* khususnya akad *musyarakah*, yang mana kita ketahui bahwa sebenarnya akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana keduanya saling berkontribusi dana. Dimana pada prinsipnya akad *musyarakah* ini saling tolong menolong (*Ta'awun*). Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, terlebih lagi seperti kasus yang ada di PT. BPRS BDS bahwasanya

terdapat nasabah yang melakukan gagal bayar, maka dengan adanya jaminan dalam sebuah pengajuan pembiayaan itu sangat diperlukan hal itu untuk menjaga apabila pihak *mudharib* melakukan kelalaian serta agar pihak *mudharib* lebih bertanggung jawab. Hal itu juga sudah tertuang dalam fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/2002 tentang pelelangan jaminan dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan pula bahwa pada prinsipnya pembiayaan *musyarakah* ini tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan maka Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan, sehingga setiap pelaksanaan pembiayaan tersebut jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Kemudian menurut peneliti juga dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, dengan melihat fenomena masyarakat saat ini bahwasanya hambatan terbesar perbankan syariah dalam investasi khususnya penyaluran dana menggunakan akad *musyarakah* yang memiliki resiko tinggi adalah rendahnya moralitas tingkat kejujuran dan dalam memegang amanah. Oleh sebab itu larangan adanya jaminan dapat berubah karena bertentangan dengan prinsip dasar yang amanah dengan perubahan obyek masyarakat yang demikian, sesuai dengan kaidah *Al Hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman*, artinya keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya 'illat (alasan). Jika alasan itu berubah maka akibat hukumnya pun berubah. Dengan demikian meskipun jaminan itu

diperbolehkan dalam praktek perbankan, harus tetap disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak muncul *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pihak *mudharib*, bukan bertujuan untuk mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi. Oleh karena itu jaminan hanya boleh dicairkan atau dilelang apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran, kelalaian, atau menyalahi kesepakatan yang telah disepakati.

2. Dari Pembagian Kerugian

Pembagian kerugian dalam kegiatan usaha akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak *mudharib* maka pihak Bank akan membebankan tanggung jawab kepada pengelola usaha. Menurut Fatwa DSN MUI terkait dengan kerugian dalam usaha *musyarakah* adalah menjadi

tanggung jawab bersama semua mitra baik itu *Shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan modalnya masing-masing.

Pada ketentuan Fatwa DSN MUI belum disebutkan dengan jelas terkait dengan jika ada kerugian yang disebabkan oleh pihak *mudharib* itu akan ditanggung siapa. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing mitra telah diberi wewenang untuk menjalankan usahanya dengan baik tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Dengan demikian siapapun yang lalai selama itu tidak disengaja maka hal itu tidak bisa disalahkan, sehingga kerugian tetap harus ditanggung bersama.

Pada prakteknya di PT. BPRS BDS apabila

nasabah pembiayaan akad *musyarakah* mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak *mudharib*, pihak bank tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Jadi, menurut peneliti PT. BPRS BDS dalam pembagian kerugian belum sepenuhnya mengimplementasi akad *musyarakah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 8/DSN-MUI/2008 tentang akad *musyarakah* dalam pembagian kerugian, bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Hal itu juga bertentangan dengan teori Muhamad Syafi'I Antonio tentang akad *musyarakah* yang menjelaskan bahwa kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama

sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan yang telah dipaparkan secara menyeluruh, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta ini sudah baik, dan sudah mengacu pada ketentuan fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan akad *musyarakah*. Dalam analisis pemberian pembiayaannya PT. BPRS BDS juga menggunakan prinsip 5C (*Character, capacity, Capital, Conditional* dan *Coleteral*). Akad pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan di PT. BPRS BDS ini sudah sesuai

dengan prosedurnya, pembagian nisbah bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing*. Kemudian pada Pembiayaan yang tidak lancar secara cepat diselesaikan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi pembiayaan macet pihak PT. BPRS BDS tidak langsung begitu saja mengeksekusi jaminan akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu kepada pihak nasabah.

2. Analisis Pembiayaan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS BDS Dalam Prespektif Ekonomi Islam dilihat dari jaminan, ternyata PT. BPRS BDS masih menggunakan jaminan sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Yang mana itu berarti bertentangan dengan beberapa ulama Maliki dan Syafi'I tentang adanya jaminan dan bertentangan

dengan prinsip *muamalah* khususnya akad *musyaraka*, yang pada prinsipnya akad *musyarakah* itu saling tolong menolong (*Ta'awun*). kemudian dari segi pembagian kerugian PT. BPRS BDS dalam pembagian kerugian belum sepenuhnya mengimplementasi akad *musyarakah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI terkait pembagian kerugian, bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk pihak PT. BPRS BDS:

1. Untuk kemajuan PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, yakni:
 - a. Lebih diperhatikan untuk jaminan dalam pengajuannya pembiayaan akad *musyarakah*. Serta pembagian kerugian seharusnya dibagikan antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian diharapkan untuk kedepannya PT. BPRS BDS dapat menjalankan kegiatan penyaluran dana khususnya akad *musyarakah* dapat sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Memberikan pemahaman atau *edukasi* kepada masyarakat yang masih kurang faham terkait dengan akad *musyarakah*.

- c. Perlu adanya fasilitas ATM.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press
- Fatoni Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadi Sutrisno. 1994. *Metodologi Research Untuk Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Universitas Gajah Mada
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup
- Muhammad Ngasifudin dan Abdul Salam. 2015. Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah dan Implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No.1 Juni
- Saeed Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina
- Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suwandi Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitataif*. Jakarta: Rineka Cipta
- www.Bappenas.go.id
- Widya Astutik dan Teguh Suropto, 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume V, No. 1, STIA Alma Ata Yogyakarta: Juni